

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah agar dapat membiayai pembangunan di daerah. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu : "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."¹

Pembangunan Nasional mencakup pembangunan di berbagai kota yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah Kota Madiun. Apalagi sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Madiun No. 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Industri, Perdagangan dan Pergudangan, Pemerintah Kota Madiun secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan

¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

tumbuhnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan.

Di dalam perkembangannya, pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun sering kali mengalami banyak hambatan. Adanya krisis seperti krisis ekonomi, sosial, budaya, dan kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan mengakibatkan semakin lesunya pembangunan, termasuk juga pembangunan di bidang ekonomi. Adanya kondisi dunia usaha yang tidak menentu tersebut, menimbulkan ketimpangan di dalam pembangunan perekonomian. Unsur-unsur pembentuk pembangunan perekonomian yang kuat di dalamnya terdapat hubungan tidak terpisahkan.

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, tetapi juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membedakan status dari masyarakat yang dilayani. Dengan kata lain, bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.

Salah satu filosofi dari otonomi daerah adalah semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, selayaknya perlu diketahui terlebih dahulu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Setelah permasalahan pelayanan masyarakat diinventarisir dan dilakukan analisis, maka perlu dilakukan strategi pelayanan yang efektif dan sesuai dengan karakteristik wilayah dan penduduknya.

Pada umumnya, pelayanan diberikan melalui beberapa organisasi birokrasi pemerintah. Organisasi-organisasi tersebut juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik yang dirancang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap proses pengambilan keputusan yang menentukan alokasi pelayanan publik, juga akses terhadap organisasi birokrasi yang membagi pelayanan publik menjadi hal yang penting dalam mewujudkan tujuan pendistribusian yang adil dan merata.

Dewasa ini, kondisi terus berkembang untuk membangun, maka diharapkan terciptanya suatu pertumbuhan ekonomi secara sehat dan dinamis. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rakyat, sehingga terwujud kehidupan rakyat yang makmur, adil dan merata. Kondisi perekonomian yang sehat dan dinamis dapat meningkatkan minat masyarakat khususnya pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perekonomian. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya usaha industri dan perdagangan yang muncul dan mempengaruhi laju perekonomian dan pembangunan, sehingga membuahkan hasil bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Korelasi antara pemerintah dengan sektor swasta dalam hal ini para pengusaha, sangat erat dan saling mendukung. Kerjasama ini sangat membantu sekali kaitannya dengan pembangunan perekonomian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Pendekatan pasar dilakukan pada hakekatnya akan memberikan peluang kepada pelaku usaha di sektor swasta untuk membantu pemerintah menyediakan kebutuhan-

kebutuhan masyarakat dengan saling memberikan keuntungan baik kepada pelaku usaha sendiri, masyarakat maupun pemerintah.

Sektor swasta yang bergerak dalam usaha industri dan perdagangan sangat berperan dalam memajukan perekonomian daerah, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sektor swasta sebagai salah satu komponen usaha (*stakeholder*) di daerah harus diberikan kesempatan lebih besar untuk mengembangkan perekonomian daerah. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada pelaku usaha swasta. Peran pemerintah yang paling dominan adalah memberikan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan iklim kondusif lewat pengarahan, bimbingan dan penyediaan sistem perizinan yang baik.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memfasilitasi setiap warganya, terutama urusan bidang perekonomian. Salah satu bentuk kewenangan tersebut di atas, pemerintah daerah sebagai alat administrasi negara adalah membentuk ketetapan atau keputusan. Bentuk ketetapan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian adalah berupa perizinan. Perizinan merupakan salah satu penetapan yang menguntungkan disamping dispensasi, konsesi, lisensi atau perizinan berarti memberikan dispensasi dari sebuah larangan atau sanksi, serta pelaksanaannya untuk ditaati, sehingga menjadi lebih tertib dan dinamis.

Perizinan merupakan hal yang penting bagi pemerintah, karena pemerintah dapat mengatur dan mengawasi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan produksinya. Suatu perusahaan tidak lepas dari sisa hasil

pembuangan atau limbah. Jika terjadi suatu pelanggaran, maka hasilnya adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dan gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar. Badan pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal ini yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengeluarkan izin. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam melindungi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pengajuan izin bagi usaha industri dan perdagangan.

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan suatu kondisi iklim yang sehat bagi perkembangan ekonomi di daerah serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia industri dan perdagangan. Di dalam perizinan semua industri dan perdagangan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap ketentuan yang berlaku. Pada usaha industri izin yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah surat Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI), sebagai bentuk legalitas dari suatu usaha industri. Adanya Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI), pelaku usaha akan tenang dalam menjalankan usahanya karena surat izin tersebut sebagai dasar hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam dunia industri dan perdagangan.

Selanjutnya, IUI dan TDI dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi dari suatu perusahaan industri dan perdagangan baik mengenai identitas, ruang lingkup kegiatan dan sebagainya. Inti perizinan adalah legalitas operasional dan bank data tentang perusahaan akan mempermudah

pemerintah daerah untuk memberikan pengarahannya, bimbingan maupun pengawasan kepada pelaku usaha mengenai kegiatan yang dilakukan. IUI dan TDI dapat dipergunakan untuk mendata dan menilai pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Kota Madiun merupakan salah satu kota yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang, sebagaimana simbol kota Madiun yaitu sebagai kota GADIS (Perdagangan dan Industri). Pembangunan di sektor perekonomian merupakan fokus utama di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Madiun. Hal ini terlihat, bahwa sekarang ini Kota Madiun dianggap sebagai kota industri dan perdagangan, kota pelajar, kota transit, dan kota budaya. Tidak hanya sebagai kota yang berkembang, Kota Madiun juga telah menjadi barometer bagi daerah lain. Reformasi birokrasi dijalankan dalam mewujudkan efektifitas kinerja aparat, biaya murah, hemat waktu, proses cepat dan mudah, efisien tenaga di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kepada sektor swasta yang bergerak dalam usaha industri dan perdagangan di Kota Madiun.

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang masalah yang cukup penting karena ada beberapa retribusi perizinan yang ditiadakan. Tidak adanya perda baru yang mengatur hal tersebut membuat Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 tahun 2003 masih digunakan dengan mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Fokus penelitian ini, penulis memilih tentang tata kelola Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam mereformasi birokrasi agar pelayanan

publik dapat lancar, tertib, sederhana, proses cepat, murah, nyaman dalam *public service* dan kepuasan para pengusaha dalam proses pelayanan khususnya pendaftaran, hingga penerbitan surat Izin Usaha Industri. Pada intinya reformasi birokrasi ini meliputi, tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah, tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. Penyelenggaraan wewenang pun terkadang mengalami sebuah permasalahan pelayanan terkait dengan mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat setempat. Terciptanya pelayanan yang berkualitas tersebut merupakan kewajiban semua pihak yang terkait untuk dapat merubah atau meminimalkan memperbaiki keadaan agar lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk mempelajari masalah tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul:

“EFEKTIFITAS PELAYANAN PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DI KOTA MADIUN PASCA-REFORMASI BIROKRASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PERGUDANGAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri di Kota Madiun pasca reformasi birokrasi?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri di Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan jelas dan pasti, tentang apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian sedikit banyak akan menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis efektifitas pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri di Kota Madiun pasca reformasi birokrasi;
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri di Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan referensi penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi mahasiswa: Penelitian ini dapat lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;
 - b. Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan yang pertama tentang kerangka teori yang berisi kajian kepustakaan yang menjadi literatur pendukung dalam pembatasan masalah skripsi ini. Kajian pustaka dalam penulisan ini meliputi efektifitas, tentang penyelenggaraan pemerintahan pasca reformasi birokrasi, tentang usaha industri, dan tentang pendaftaran perizinan usaha industri.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas. Metode merupakan cara utama yang akan digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadapi.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun. Di dalamnya diuraikan mengenai Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) di Kota Madiun, ruang lingkup Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), jenis-jenis Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), serta proses sistem pelayanan penerbitan izin usaha industri di Kota Madiun.
- B. Efektifitas Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Industri di Kota Madiun Pasca Reformasi. Di dalamnya diuraikan mengenai pelaksanaan Perda, serta hasil yang didapat dengan membandingkan periode sebelum dan pasca reformasi birokrasi ke dalam sistem pelayanan terpadu.
- C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Industri di Kota Madiun.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang pokok-pokok yang menjadi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA